

APBN dilaksanakan dalam periode tertentu selama 12 bulan, yang disebut tahun anggaran. Mulai dari tahun 2000, tepatnya APBN untuk Tahun Anggaran 2001, sudah menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran. Tahun kalender yang dimaksud adalah dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember.

Sebelumnya tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Karena perubahan ini, tahun anggaran 2000 berlangsung hanya sembilan bulan, yaitu dari tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000.